



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

TERHADAP PENDAFTARAN MEREK PADA UMKM

**(STUDI PENDAFTARAN MEREK WARM RAYS DI KABUPATEN
KUDUS)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

HANS HELMI MAKARIM

NIM 11000119140535

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

TERHADAP PENDAFTARAN MEREK PADA UMKM

(STUDI PENDAFTARAN MEREK WARM RAYS DI KABUPATEN KUDUS)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

HANS HELMI MAKARIM

NIM 11000119140535

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, SH.M.Hum

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.



NIP 196108171987032001
Scanned with CamScanner

NIP199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLEMENTASI UNGANG-UNGANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK PADA UMKM (STUDI PENDAFTARAN
MEREK WARM RAYS DI KABUPATEN KUDUS)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

HANS HELMI MAKARIM

NIM 11000119140535

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua

Rinitami Njatrijani , S.H., M.Hum


NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I


Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002



Scanned with CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024



Hans Helmi Makarim

NIM 11000119140535



Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Better tomorrows come from hard work today

(Hari esok yang lebih baik datang dari kerja keras hari ini)

Penulis dengan tulus menyerahkan karya tulis ini sebagai penghormatan kepada orang tua yang dicintai serta kepada almamater, Universitas Diponegoro, yang merupakan sumber kebanggaan saya., Negara Indonesia yang saya cintai, sahabat-sahabat seperjuangan Serta para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul : “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PENDAFTARAN MERK PADA UMKM (STUDI PENDAFTARAN MERK WARM RAYS DI KABUPATEN KUDUS)**” Penulisan hukum ini diajukan dengan tujuan melengkapkan tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut didasari oleh keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Besar harapan penulis, agar penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat kepada penulis secara khusus serta bagi Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya. Dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta bantuan berupa bimbingan penyusunan penulisan hukum ini. Di kesempatan kali ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada jiwa – jiwa yang penulis cintai, serta yang selalu membuat penulis merasa “Suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu, berbincang dan bersahabat dengan jiwa – jiwa tersebut”. Atas bantuan dan dukungan beliau – beliau tersebut selama pembuatan penulisan hukum (skripsi) ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Dengan demikian, Pada situasi ini,

penulis dengan rendah hati ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Rinitami Njatrijani , S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu sabar dan penuh perhatian kepada penulis dalam memberikan panduan, nasihat, evaluasi, dan memberikan dorongan semangat selama penulis menjalani proses Penulisan Hukum ini;
4. Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu dapat mengayomi dan memberikan arahan kepada penulis dalam memberikan panduan, nasihat, evaluasi, dan memberikan motivasi selama penulis melalui proses Penulisan Hukum ini;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pengaji yang memberikan arahan kepada penulis, serta evaluasi selama melalui proses Penulisan Hukum ini;
6. Afif Mahfud, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan panduan, dan petunjuk kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga penulis selalu merasa nyaman, aman dan terbantu dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan;

8. Orang Tua, Ibu tercinta Catharina Rianningsih yang selalu memberikan semangat serta doa-doa yang terus mengalir tanpa henti
9. Bapak tercinta Fatchil Amal yang selalu memberikan semangat pantang menyerah tiada henti – hentinya kepada penulis
10. Teruntuk Bapak Khadafi selaku pemilik UMKM Warm Rays di Kabupaten Kudus yang selalu memberi dukungan untuk penelitian skripsi ini
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik keluarga, sahabat, maupun teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman lokal brand Kabupaten Kudus yang selalu mendukung adanya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan yang berlipat ganda bagi seluruh pihak yang turut membantu penulis ketika menyelesaikan penulisan hukum ini.

ABSTRAK

UMKM perdagangan bidang fashion atau pakaian di Kabupaten Kudus yang bernama Warm Rays, menjadi salah satu jenis UMKM yang diminati oleh masyarakat Kabupaten Kudus. Akan tetapi, pelaku UMKM Warm Rays masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya mendaftarkan merek, sedangkan industri fashion atau pakaian mempunyai potensi yang besar untuk bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti pemahaman pelaku UMKM Warm Rays akan urgensi pendaftaran merek serta menganalisa upaya yang dilakukan UMKM Warm Rays jika menghadapi kasus sengketa mengenai pendaftaran merek. Dalam Pembahasan diketahui bahwa perlindungan merek UMKM Warm Rays saat ini belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Upaya UMKM Warm Rays jika menghadapi kasus sengketa pendaftaran merek yaitu akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak yang mendaftarkan nama Warm Rays di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis, UMKM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Metode Pendekatan	8
G. Spesifikasi Penelitian.....	8
H. Jenis dan Metode	9
I. Metode Analisis Data	10
J. Sistematika Penulisan	11
K. Orisinalitas Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A.Tinjauan Umum Tentang Merek	14
1. Pengaturan Merek Di Indonesia	14
2. Jenis-Jenis Merek	16
3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Di Indonesia	19
4. Pendaftaran Hak Atas Merek	22
B. Tinjauan Umum Tentang UMKM	27
1. Pengertian UMKM	27
2. Karakteristik UMKM	29
3. Permasalahan UMKM	33
4. Kebijakan Pemerintah Untuk UMKM	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	38
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Hukum	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A.Hasil Penelitian	44
B.Pembahasan	48
1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Warm Rays Di Kabupaten Kudus	48
2. Penyelesaian UMKM Warm Rays Apabila Terjadi Sengketa Merek	51
BAB IV PENUTUP	55
A.Kesimpulan.....	55

B.Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59